



**PUTUSAN**

**Nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.Mtk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, agama Islam, umur 30 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, agama Islam, umur 39 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 12 Desember 2014 dengan Nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 02 Mei 2004, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 2002/16/V/2004, tanggal 04 Mei 2004;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah sendiri di Desa Sungai Daeng sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 10 tahun;
  2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 8 tahun;yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat di depan orang lain;
  - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;
  - d. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu Tergugat pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2011 yang disebabkan karena Penggugat merasa tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering minum minuman keras bahkan selama dua tahun sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Mariyam alisa Beece Mariam binti Karim);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.Mtk, tanggal 19 Desember 2014 dan tanggal 09 Januari 2015, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha untuk memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dalam rangka mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabanya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905016511840001 a.n Mariam, yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 09-02-2009, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Nomor: 2002/16/V/2004 tanggal 04 Mei 2004, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, agama Islam, umur 28 tahun, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik kandung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam tanpa tujuan dan alasan yang jelas, selain itu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat juga suka mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat setiap kali bertengkar;
- Bahwa penyebab lainnya ialah Tergugat sering minum-minuman keras bahkan Saksi pernah melihat sendiri Tergugat bersama teman-temannya sedang minum di sebuah cafe dan kadang-kadang Tergugat suka minum-minuman keras bersama teman-temannya dipinggir jalan hingga mabuk berat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, agama Islam, umur 55 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering keluar malam bahkan jarang pulang kerumah, selain itu Saksi juga pernah melihat sendiri Tergugat berkumpul dengan teman-temannya minum-minuman keras hingga mabuk sehingga hal tersebut memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sekitar 5 tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Mentok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RB.g;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) RB.g dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 02 Mei 2004 pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat didepan oranglain, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan serta tujuan yang jelas, selain itu Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk berat. yang puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2011 yang pada intinya Penggugat merasa tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang sering berkata-kata kasar serta sering minum-minuman keras, hingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun. Atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, terbukti domisili Penggugat sama dengan domisili yang ada dalam surat gugatannya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegellen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Nomor: 2002/16/V/2004 tanggal 04 Mei 2004, jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin satu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 2 Mei 2004, oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam tanpa tujuan dan alasan yang jelas, selain itu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat suka minum-minuman keras bersama teman-temannya hingga mabuk berat dan Tergugat juga suka mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat setiap kali bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan langsung saksi-saksi karena saksi-saksi mendengar atau melihat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Oleh karena itu kesaksian tersebut tidak tergolong *testimonium auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat serta Saksi-saksi di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak 3 tahun yang lalu;
3. Bahwa penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam tanpa tujuan dan alasan yang jelas, selain itu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat suka minum-minuman keras bersama teman-temannya hingga mabuk berat dan Tergugat juga suka mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat setiap kali bertengkar;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak 3 tahun yang lalu, yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4), dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih pihak keluarga pun sudah menyerahkan kepada kedua belah pihak, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa majelis telah mengingatkan kepada Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan



*sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak 3 tahun yang lalu. Dan terhadap problematika keluarga antara Pengugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 15 Januari 2015 Masehi/24 Rabiulawal 1436 Hijriah oleh AMIRAMZA, S.H.I. selaku Hakim Ketua Majelis, KOMARIAH, S.H.I. dan AHMAD ZAINUL ANAM, S.H.I., M.S.I. selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh SAIFUDDIN RUSYDI, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

**AMIRAMZA, S.H.I.**

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

**KOMARIAH, S.H.I.**

**AHMAD ZAINUL ANAM, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**SAIFUDDIN RUSYDI, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000
5. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000+</u>
Jumlah	: Rp. 241.000

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.Mtk